BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat dalam Bimbingan Pernikahan di Majelis Taklim Bina Karya Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat tentang pernikahan di Majelis Taklim Bina Karya menunjukkan tingkat pemahaman yang cukup baik, meskipun masih terdapat perbedaan antarinforman. Pemahaman masyarakat dapat dilihat melalui indikator mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan. Pada tahap mengetahui, masyarakat telah mengetahui pengertian, tujuan, hak dan kewajiban, serta kesiapan dalam pernikahan. Pada tahap memahami, masyarakat mampu menjelaskan makna pernikahan tidak hanya sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Sementara itu, pada tahap mengaplikasikan, sebagian masyarakat telah menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari, meskipun penerapannya belum sepenuhnya merata pada seluruh informan.
2. Partisipasi masyarakat dalam bimbingan pernikahan di Majelis Taklim Bina Karya menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Partisipasi tersebut diwujudkan melalui kehadiran, keaktifan, dan

keterlibatan peserta selama mengikuti bimbingan. Kehadiran masyarakat menunjukkan adanya kesadaran untuk mengikuti kegiatan bimbingan pernikahan, sedangkan keaktifan terlihat dari keterlibatan peserta dalam mengikuti materi, diskusi, dan tanya jawab. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga terlihat dari adanya perubahan pemahaman serta penerapan nilai-nilai yang diperoleh setelah mengikuti bimbingan pernikahan.

3. Pelaksanaan bimbingan pernikahan di Majelis Taklim Bina Karya dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan bimbingan yang mencakup tahap pelaksanaan, materi yang disampaikan, metode penyampaian, sarana dan prasarana, serta waktu dan tempat pelaksanaan. Materi yang diberikan meliputi pengertian pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta syarat wali nikah yang disampaikan dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab keislaman seperti *Tanqihul Qaul* dan *Fathul Qorib*. Adapun metode yang digunakan yaitu metode ceramah serta diskusi atau tanya jawab. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta dilaksanakan di Majelis Taklim Bina Karya setelah salat Magrib hingga pukul 21.00 WITA, sehingga bimbingan dapat berjalan dengan baik sebagai sarana pembinaan dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kehidupan rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai partisipasi masyarakat dalam program bimbingan pernikahan oleh Guru

Masroni di Majelis Taklim Bina Karya, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Majelis Taklim Bina Karya, diharapkan dapat terus mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan bimbingan pernikahan, baik dari segi materi, sarana pendukung, maupun pengelolaan kegiatan. Upaya tersebut diharapkan mampu menunjang keberlangsungan, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan keterlibatan dalam bimbingan pernikahan, tidak hanya melalui kehadiran dalam kegiatan, tetapi juga melalui keaktifan selama proses pelaksanaan dan penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai bekal dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.
3. Bagi Pembimbing (Guru Masroni), diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan pernikahan melalui pengembangan metode penyampaian, penyesuaian materi dengan kebutuhan jamaah, serta mempertahankan pendekatan yang komunikatif dalam proses pembelajaran. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas, baik dari aspek lokasi penelitian, jumlah responden atau informan, maupun variabel yang dikaji, sehingga

dapat memperluas kajian ilmiah mengenai partisipasi masyarakat dalam program bimbingan pernikahan.